



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 252 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG BIDANG PEMBINAAN  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, serta pelayanan dan dukungan teknis lainnya;
- b. bahwa sebagai penguatan identitas organisasi (*corporate identity*) dan memberikan ciri khas serta landasan jiwa Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lambang Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Lambang Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEDUA : Lambang Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan Lambang Bidang Pembinaan ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 252 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAMBANG BIDANG PEMBINAAN KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG BIDANG PEMBINAAN



Keterangan

Warna : Kuning #FDD100

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

a. Warna

Kuning : Mengandung arti keceriaan, kebijaksanaan, dan semangat. Dalam konteks lambang ini, warna kuning mencerminkan semangat positif dan keberanian dalam menjalankan tugas-tugas yang kompleks dan penting. Warna kuning juga dapat menggambarkan kualitas yang tinggi dan kreativitas, merujuk pada semangat inovatif dalam menjalankan tugas-tugas di Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

b. Bentuk

Perisai dan pilar, bersatu dalam lambang ini untuk menciptakan gambaran kesatuan dan harmoni. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dan kerja tim di antara berbagai Biro dan Pusat di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Lambang ini menciptakan kesan visual yang kuat dan mengomunikasikan pesan mengenai tanggung jawab dan komitmen Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam mewujudkan keadilan, menjaga integritas, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Simbol

1. 3 (tiga) Bintang

Melambangkan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. 9 (sembilan) Pilar yang bersatu membentuk perisai

Melambangkan perlindungan, keadilan, ketegasan, kesatuan dan keselarasan yang solid untuk menjalankan tugas di bidang Pembinaan. Hal ini juga menggambarkan semangat kerja sama dan keterpaduan dalam melaksanakan tanggung jawab bersama untuk melayani masyarakat dan menjaga keadilan. 9 (sembilan) pilar tersebut mewakili 6 (enam) Biro yang terdiri dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Biro Umum, Biro Perlengkapan, Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan Biro Keuangan serta 3 (tiga) Pusat yang terdiri dari Pusat Pemulihan Aset, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Pusat Strategi Kebijakan dan Penegakan Hukum, di bawah naungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

d. Tulisan “PEMBINAAN” yang berarti bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Pembinaan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel dengan tetap melindungi, melayani, mendampingi, dan memberikan arahan kepada seluruh warga Adhyaksa secara sungguh-sungguh sebagaimana nilai yang terkandung dalam Lambang Bidang Pembinaan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN